

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi saat ini sudah bersifat global, terutama dengan digunakannya data elektronik. Globalisasi yang timbul sudah menyatu dengan berbagai aspek kehidupan, baik di bidang sosial, iptek, kebudayaan, ekonomi dan nilai-nilai budaya lain. Kemajuan teknologi informasi khususnya media elektronik, dirasakan banyak memberikan manfaat seperti dari segi keamanan, kenyamanan dan kecepatan. Contoh sederhana, dengan dipergunakan internet sebagai sarana pendukung dalam pemesanan/reservasi tiket pesawat terbang, kereta api, hotel, pembayaran tagihan telepon, listrik, telah membuat konsumen semakin nyaman dan aman dalam menjalankan aktivitasnya. Kecepatan melakukan transaksi perbankan melalui *e-banking*, memanfaatkan *e-commerce* untuk mempermudah melakukan pembelian dan penjualan suatu barang serta menggunakan *e-library* dan *e-learning* untuk mencari referensi atau informasi ilmu pengetahuan yang dilakukan secara *online* karena dijumpai oleh teknologi internet baik melalui komputer ataupun *handphone*. Pemanfaatan media elektronik juga tidak dapat dipungkiri membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat positif yang ada.¹ Salah satunya dari dampak negatif dari penggunaan data elektronik adalah kasus pornografi yang

¹Ahmad, *Dampak Dari Media Elektronik*, 3 Desember 2012, <http://rakaraki.blogspot.com/fasicon.con>, (21.00).

sekarang semakin marak terjadi baik dikalangan anak-anak maupun remaja karena akses yang mudah untuk mendapatkannya.

Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi banyak mempengaruhi berbagai jenis kejahatan yang ada dan dimungkinkan muncul jenis kejahatan baru seiring dengan perkembangan yang timbul. Tindak pidana melalui data elektronik muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronni R. Nitibaskara bahwa :
“Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial berupa kejahatan (*crime*) akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter tersebut.”²

Pengakuan data elektronik sebagai alat bukti dalam teori hukum pidana nampaknya masih dipertanyakan validitasnya, akan tetapi dalam praktik pengadilan di Indonesia, penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah sudah banyak digunakan. Di dalam lapangan hukum Pidana sebenarnya pengakuan data elektronik sebagai alat bukti yang sah sudah diakui walaupun tidak secara seluruhnya dipahami, sebagai contoh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang keprobation, di mana data elektronik tersebut sudah berdiri sendiri sebagai salah satu alat bukti. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya data elektronik telah diterima sebagai alat bukti yang sah di dalam pengadilan di Indonesia walaupun dalam hal pencarian pembuktiannya diperlukan keterangan seseorang yang ahli dalam

² Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, “*Ketika Kejahatan Berdaulat : Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*”, Peradaban, Jakarta, 2001, Hlm. 38.

bidang tersebut untuk menguatkan suatu pembuktian yang menggunakan data elektronik tersebut.

Pornografi bukanlah merupakan permasalahan yang baru. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat sekarang ini tidak bisa dipungkiri bahwa setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak hanya menimbulkan dampak positif saja namun juga menimbulkan dampak negatif yang mengarah kepada meningkatnya tindak pidana atau kriminalitas, terutama tindak pidana pornografi. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya internet yang menyajikan situs-situs porno, merebaknya produksi VCD porno, juga media massa dan media elektronik yang sering memuat berita, cerita, dan gambar-gambar yang dapat menimbulkan gairah bagi orang yang melihatnya, oleh karena itu pornografi bisa berubah menjadi tindak pidana pornografi yang sekarang ini marak terjadi karena kemudahan akses baik disengaja maupun secara tidak langsung yang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya dengan adanya data elektronik yang bermacam-macam bentuk dan jenisnya.

Sebagai contoh yaitu kasus pornografi yang menimpa para artis di Indonesia baik secara sengaja maupun karena perannya dalam film yang dibintanginya, kasus pelajar atau mahasiswa yang membuat film sendiri yang mengarah pada asusila yang berdampak pada pornografi, aparat pemerintah yang sengaja menjual dan mengedarkan gambar atau film yang berkonten pornografi dan gambar-gambar yang berisi pornografi yang tersebar ditengah-

tengah masyarakat melalui ponsel atau telepon genggam mereka.³ Itu semua merupakan sebagian kecil contoh kasus pornografi yang ada di Indonesia. Kasus pornografi sekarang ini lebih banyak terjadi dan beredar karena adanya data elektronik yang di dalam KUHAP belum diatur secara khusus. Dengan adanya permasalahan tersebut diatas, maka perlunya peraturan undang-undang yang secara tegas untuk menjerat para pelaku tindak pidana pornografi yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja yang disebabkan pelanggaran asusila karena belum diketahuinya yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan maupun kebiasaan adat dalam kesehariannya. Di dalam praktik peradilan, kasus pornografi sulit dibuktikan apalagi dengan menggunakan data elektronik.

Kasus pornografi sampai saat ini masih menjadi masalah yang serius karena selain terkendala tim penyidik yang ahli dibidang teknologi dan informasi juga pengakuan dari pelaku sendiri yang belum tentu mengakui perbuatannya sehingga untuk menjerat si pelaku membutuhkan proses yang lama dan panjang apalagi ditambah kemajuan teknologi seperti dapat merekayasa gambar, video, atau objek lain dan barang buktinya tidak begitu jelas dan dapat diubah hanya dalam waktu tertentu, selain itu data elektronik dapat berpindah tangan, sumbernya lebih dari satu tempat dan dengan cepatnya mudah tersebar di tengah masyarakat. Dari kejadian tersebut masyarakat belum tentu melapor kepada pihak kepolisian dan belum tentu ditindaklanjuti oleh kepolisian.

³ Arif, *Kejahatan Dunia Maya*, 16 Januari 2013, *Kompas.com*, Metropolitan, Jakarta, (10.15).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pembuktian perkara pidana pornografi yang menggunakan data elektronik ?
2. Faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat proses pembuktian mengenai perkara pidana pornografi melalui data elektronik ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:⁴

1. Untuk mengetahui bagaimana pembuktian melalui data elektronik dalam perkara pidana pornografi secara komprehensif.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam proses pembuktian dalam perkara pidana pornografi melalui data elektronik secara spesifik.

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm. 89.

D. Tinjauan Pustaka

Kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit* dan dalam bahasa Belanda disebut *delict* atau *strafbar feit*. Dalam bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut :

“Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang, tindak pidana.”⁵

Dalam kamus ilmiah populer, arti delik adalah tindakan kriminal/pidana, melanggar hukum.⁶

Secara yuridis, delik kesusilaan menurut KUHP yang berlaku saat ini terdiri dari dua (2) kelompok tindak pidana, yaitu kejahatan kesusilaan diatur dalam Bab XIV Buku II dan pelanggaran kesusilaan diatur dalam Bab VI Buku III.

Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok “kejahatan kesusilaan” Pasal 281-296, meliputi :

1. Melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281)
2. Menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283)
3. Melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan/memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296)

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Hlm. 279.

⁶ M. Dahlan Al Barry, “*Kamus Ilmiah Populer*”, (Surabaya: Arkola, 1994), Hlm. 99.

Adapun yang termasuk “pelanggaran kesusilaan” menurut KUHP Pasal 532-544 meliputi perbuatan-perbuatan :

1. Mengungkapkannya/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535)
2. Berkaitan dengan perlakuan tindak asusila terhadap hewan (Pasal 540, 541 dan 544)

Berbagai delik yang dikemukakan diatas dapat juga terjadi di ruang maya (*cyber space*), terutama yang berkaitan dengan masalah pornografi, mucikari/calo dan pelanggaran kesusilaan/pencabulan/perbuatan tidak senonoh/zina. Semakin maraknya pelanggaran kesusilaan di dunia *Cyber* ini, terlihat dengan munculnya berbagai istilah seperti *cyber pornography* (*khususnya child pornography*), *on-line pornography*, *cyber sex*, *cyber sexer*, *cyber lover*, *cyber romance*, *cyber affair*, *on-line romance*, *sex on-line*, *cyber sex addicts*, *cyber sex offender*.⁷

Dari berbagai macam istilah mengenai pornografi seperti diatas, maka dapat diartikan sebagai berikut: Istilah pornografi berasal dari kata “*pornographic*” yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *pornographos* (*porne* = pelacur, dan *graphein* = tulisan atau lukisan, jadi tulisan atau lukisan tentang pelacur, atau suatu deskripsi dari perbuatan para pelacur). Pornografi ini kadang-kadang disebut juga dengan istilah “*obscene*” (cabul), “*lewd*” (cabul/kotor), atau “*lascivious*” (yang menimbulkan nafsu birahi/gairah). Istilah “*obscene*” sendiri berasal dari bahasa latin *ob* (melawan, sebelum) dan

⁷ Barda Nawawi, “*Tindak Pidana Mayantara & Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 177.

caenum (kemesuman, cabul, porno), atau mungkin berasal dari *obscena* (*offstage*). Dalam pertunjukan teater Romawi, bagian-bagian yang cabul dan vulgar dari pertunjukan itu mengambil tempat di luar panggung/di luar tatapan tetapi dapat didengar oleh pengunjung.⁸

Menurut kamus ilmiah populer, pornografi adalah bacaan atau gambar-gambar cabul.⁹

Definisi pornografi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi; bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.

Pornografi berarti tulisan, gambar atau patung atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu hal yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya. Pada masa sekarang, peranan terbanyak yang mengandung hal yang menyinggung rasa susila adalah unsur ketelanjangan dan selain itu perbuatan peluk-pelukan dan cium-ciuman yang berdaya menimbulkan nafsu birahi antara pria dan wanita.¹⁰ Ada 3 (tiga) definisi tentang pornografi menurut Marra Lanot yaitu:¹¹

1. Definisi pornografi dari sudut pandang konservatif yang menganggap semua penggambaran telanjang adalah pornografi.

⁸ Freda Adler, Gerard O. W, Muller dan William S. Laufer, dalam Topo Santoso, "*Seksualitas dan Hukum Pidana*", Ind-Hill Co, Jakarta, 1997, Hlm. 143.

⁹ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, "*Kamus Ilmiah Populer*", (Surabaya: Arkola), Hlm. 611.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro dalam Topo Santoso, *Op Cit*, Hlm. 145.

¹¹ Marra Lanot dalam Topo Santoso, *Op Cit*, Hlm. 144.

2. Definisi pornografi berdasarkan pendekatan liberal yang menganggap pornografi adalah sesuatu yang baik-baik saja karena merupakan aspek seksualitas kita.
3. Definisi yang muncul dari pendekatan feminis yang muncul di tahun 1970-an dan 80-an yang menganggap pornografi adalah presentasi baik secara verbal maupun gambar dari perilaku seksualitas yang merendahkan atau dari satu atau lebih pelaku.

Kata pornografi terbentuk dari *pornos* yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul sedangkan, *grafi* yang berarti tulisan dan kini meliputi juga gambar dan patung, maka pornografi berarti tulisan, gambar, patung, atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya.¹²

Secara etimologi pornografi berasal dari dua (2) suku kata yakni *pornos* dan *grafis* . Pornos artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan yang dalam arti luas termasuk benda-benda patung yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat. Bagi setiap orang yang normal berdasarkan pengalaman orang-orang pada umumnya, jika membaca tulisan atau melihat gambar atau benda patung atau boneka semacam itu, maka orang tersebut akan menyerang rasa

¹² Wirjono Prodjodikoro, “*Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*”, Eresco, Bandung, 1986, Hlm. 112.

kesusilaannya seperti dia merasa malu atau mungkin jijik atau mungkin pula merasa berdosa.¹³

Pornografi adalah perbuatan (*action*) yang dilukiskan seperti gambar, lagu, suara dan bunyi-bunyian yang dapat merangsang nafsu birahi dan menyinggung rasa susila masyarakat umum serta mengganggu ketentraman umum.¹⁴

Departemen Penerangan juga lebih menyesuaikan definisi pornografi ini dengan kepribadian Indonesia, dengan menyebutkan bahwa pornografi adalah penyajian tulisan atau gambar-gambar yang :

1. Mempermainkan selera rendah masyarakat dengan semata-mata menonjolkan masalah seks dan kemaksiatan.
2. Masalah seks dan kemaksiatan yang bertentangan dengan :
 - a) Kaidah-kaidah moral dan tata susila kesopanan.
 - b) Kode etik jurnalistik.
 - c) Ajaran-ajaran agama yang merupakan prima causa di Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab.¹⁵

Pornografi bersifat relatif, artinya tergantung pada ruang, waktu, tempat dan orangnya serta kebudayaan suatu bangsa. Bahkan dalam lingkungan suatu bangsa sendiri, terjadi variasi pengertian pornografi itu,

¹³ Adami Chazawi, “*Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 22.

¹⁴ B. Simandjuntak, “*Beberapa Aspek Patologi Sosial*”, Alumni, Bandung, 1981, Hlm. 206.

¹⁵ Ardi Hamzah, “*Pornografi dalam Hukum Pidana*”, Bina Mulia, Jakarta, 1987, Hlm. 25.

misalnya antara suku Aceh dan Bali, Minahasa dan Bugis terjadi perbedaan yang mencolok sekali.¹⁶

Mengenai bahaya pornografi, Wahyadi Darmabrata, pengajar Psikiatri Kehakiman Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengemukakan bahwa khususnya bagi usia pra remaja dan remaja yang berkarakteristik ingin tahu dan mencoba perkenalan dengan hal yang pornografis akan mendorong mereka untuk mencoba aktifitas seksual yang belum ia pahami resiko bagi dirinya maupun bagi pihak lain. Ditambahkannya bahwa penayangan pornografi dapat membangkitkan gairah seksual yang meningkat dan menuntut penyaluran segera, tetapi sering sulit dilaksanakan. Apabila mekanisme sensor lemah, penyaluran dilakukan tanpa memikirkan resiko bagi dirinya maupun bagi orang lain. Pornografi dengan kekerasan merupakan perangsang yang kuat bagi penerimanya yang apabila dilaksanakan akan dapat mengakibatkan pelecehan seksual yang berdampak berat.¹⁷

Cara pandang pornografi menggunakan budaya dan agama akhirnya saling berbenturan saat harus menentukan nilai mutlak nya. Bahwa pornografi didefinisikan di dalam Islam sudah jelas bahwa ukuran yang dipakai adalah masalah aurat, cara berbicara, berfikir dan segala hal yang berkaitan erat dengan hal yang dilarang agama. Detailnya meliputi berpakaian, hubungan

¹⁶ Rapin Mudiardjo dan Steven Haryanto, *Pornografi Bagian Kecil Realitas Internet*, 11 Januari 2013, <http://hukumonline.com>, (12.00).

¹⁷ Wahjadi Darmabrata, "Pengaruh Pornografi Terhadap Sikap dan Perilaku Masyarakat", *makalah seminar pornografi dan perilaku kriminal*, Universitas Indonesia, (Februari, 1994), Hlm. 6-7.

antara manusia (wanita dan laki-laki) *muhrim* dan tidak *muhrim* serta tindak-tanduk.¹⁸

Pengertian pornografi menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis-normatif*, yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur yang akan digunakan sebagai referensi dalam penelitian, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, dokumen-dokumen dan semua bentuk tulisan, termasuk pencarian data dari internet yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.²⁰

¹⁸ Andi Offset, *Jangan Bugil Di Depan Kamera*, 23 Januari 2013, <http://1711ch4.blogspot.com>, (21.45).

¹⁹ Neng Djubaidah, "*Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*", Kencana, Bogor, 2003, Hlm. 268.

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 24.

2. Sumber Data.

Penelitian hukum *yuridis-normatif* ini menggunakan sumber data, antara lain:

- a) Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, meliputi :
 - 1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 4) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
 - 5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 6) Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan;
 - 7) Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas :
 - 1) Putusan pengadilan mengenai perkara pornografi.
 - 2) Buku-buku yang menyangkut tentang objek penelitian
 - 3) Literatur-literatur yang mendukung penelitian
 - 4) Hasil penelitian terdahulu.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang terdiri atas :
 - 1) Kamus hukum

2) Ensiklopedia hukum

3) Internet

3. Narasumber

Untuk melengkapi bahan-bahan hukum diatas, maka diperlukan seseorang untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini. Seseorang tersebut yang dipilih sebagai narasumber adalah :

a) Hakim di Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pornografi.

b) Seseorang yang ahli atau pakar dibidang teknologi dan informasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk memperoleh data yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian, hal ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah data yang didapat dengan cara membaca, mempelajari, menelusuri, dan meneliti buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dokumen-dokumen, laporan penelitian, surat kabar dan referensi lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

b) Wawancara

Wawancara adalah memperoleh data dengan cara penulis mengadakan Tanya jawab baik secara lisan maupun tertulis dengan para pihak atau

narasumber yang sekiranya dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pembahasan masalah.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisa *deskriptif-kualitatif*, yaitu dengan menganalisa data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dipilih mana yang sinkron dengan permasalahannya untuk menghindari kesalahan dan kekurangan data sehingga permasalahan dapat terjawab.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulis membagi skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang terdiri dari :

BAB I, pada BAB I menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II, pada BAB II menjelaskan tentang pengertian dan penjabaran mengenai pembuktian, teori pembuktian dalam perkara pidana, macam-macam alat bukti dalam perkara pidana, perkembangan pembuktian dalam perkara pidana dan kekuatan pembuktian.

BAB III, pada BAB III menjelaskan tentang pengertian data elektronik, bentuk dan macamnya data elektronik, kedudukan dan kekuatan data elektronik dalam perkara pidana, serta proses pembuktian dengan data elektronik dalam perkara pidana.

BAB IV, pada BAB IV berisikan hasil penelitian dan pembahasan tentang pembuktian perkara pidana pornografi yang menggunakan data elektronik dan faktor-faktor penghambat pembuktian dalam perkara pidana pornografi melalui data elektronik.

BAB V, merupakan penutup skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran dari penyusun.